

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 2 Tahun 2024, p 348 - 358

Article

Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo Berbasis Kearifan Lokal di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin

Miranti^{1*}, Dedi Epriadi²

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Indonesia

* *Correspondensi Penulis:* umbmiranti@gmail.com

Abstract: *Forests are the lungs of the earth where there are many animals living in them and there are also trees and various other types. Currently, forest management is carried out with the existence of customary forests that are managed, supervised and preserved by the surrounding community so that the customary forest can be maintained by making it a tourist attraction with existing local wisdom. The purpose of this study was to determine how the customary forest is managed as a tourist attraction and to determine the supporting and inhibiting factors in the management of customary forests in Rantau Kermas Village. The type of research used is a descriptive qualitative method used in examining the symptoms related to one another. The techniques used are data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions and documentation. The results of this study are that customary forest management can be categorized as the use of forests as livelihood land, the use of forests as settlements and the protection of customary forests.*

Keywords: *Management, Customary Forest, Local Wisdom, Tourism Objects.*

Abstrak: Hutan adalah paru-paru bumi dimana banyak sekali terdapat satwa hidup di dalamnya dan terdapat juga pohon-pohon dan berbagai jenis lainnya. Saat ini pengelolaan hutan dilakukan dengan adanya hutan adat yang dikelola, diawasi serta dilestarikan oleh masyarakat sekitar agar hutan adat tersebut dapat terjaga dengan cara menjadikannya sebagai objek wisata dengan kearifan lokal yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan adat tersebut sebagai objek wisata dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan hutan adat di Desa Rantau Kermas. Jenis penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam mengkaji gejala-gejala yang terkait antara satu dan lainnya. Teknik yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan hutan adat dapat dikategorikan penggunaan hutan sebagai lahan mata pencaharian, penggunaan hutan sebagai pemukiman dan perlindungan hutan adat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Hutan Adat, Kearifan Lokal, Objek Wisata.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.

Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon- pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air dan pencegahan erosi(Pranawa & Hamid, 2023).

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, tidak salah apabila pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu sumber devisa negara yang utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa(Budiandrian et al., 2022).

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Namun demikian setiap kearifan lokal di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam, kearifan tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti, saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau debit air. PLTMH sangat penting dalam membantu pemerintah menanggulangi krisis energi yang sedang terjadi saat ini terutama untuk meningkatkan rasio kelistrikan pada daerah-daerah yang tidak mampu menjangkau listrik PLN(Salam, 2022).

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan yang memiliki nilai penting luar biasa dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia. Maha taman ini memiliki luas kawasan hampir 1,4 juta hektar dan tersebar di empat provinsi di Pulau Sumatera; Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Keragaman ekosistem kawasan menjelma menjadi bentang alam yang unik dan indah, seperti kawasan Danau Gunung Tujuh, Gunung kerinci, Rawa Bento, Goa Kasah, dan lain sebagainya. Sebagian besar kawasan hutan TNKS adalah hutan hujan tropis yang melindungi keberadaan flora dan fauna di dalamnya, keberadaan TNKS dinobatkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2004. Pengelolaan hutan adat tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat hukum adat yang memiliki peran sebagai penegak aturan dan pengawas.

Kelompok Pengelolaan Hutan Adat (KPHA) merupakan organisasi bertugas sebagai penyusun dan yang menjalankan rencana kerja berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Rantau Kermas. KPHA mempunyai peran dalam pengambilan keputusan baik dalam pemanfaatan maupun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran sesuai dengan kesepakatan melalui musyawarah.

Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat khususnya Desa Rantau Kermas sangat berperan penting terutama dalam fungsinya. Sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan keberlangsungan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan dalam ruang lingkup yang terbatas. Dalam pengelolaan hutan, campur tangan lembaga adat sangat diperlukan sebagai pengendali atau pengontrol dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan atau yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik bagi warga masyarakat(Watopa & Ling, 2021).

Masyarakat Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat mengalami kesulitan dalam perekonomian, namun masyarakat setempat tidak diperbolehkan menebang pohon atau membuka lahan di kawasan Hutan Adat untuk menambah penghasilan mereka. Maka dari itu, masyarakat Rantau Kermas memunculkan ide yang inovatif untuk mengelola Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo ini tanpa menebang pohon dan membuka lahan di kawasan Hutan Adat, Pengelolaan Hutan Adat tersebut yaitu melalui Pohon Asuh, yang dimana bagi wisatawan yang ingin mengasuh pohon yang ada di Hutan Adat tersebut harus membayar Rp.200.000/pohon per tahunnya. Melalui pengelolaan Hutan Adat ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rantau kermas, dan ada sekitar 1100 pohon yang sudah diasuh di Hutan Adat tersebut.

Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo diambil dari nama orang pertama yang mendirikan Desa Rantau Kermas. Depati merupakan sebutan untuk ketua adat. Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo ini masih sangat asri karena masyarakat sangat menjaganya dengan hukum adat dan kearifan lokal, dengan segala keunikan dan potensinya Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo masuk dalam 10 besar Nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2021 untuk kategori Ekowisata. Selain itu, Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo juga pernah memenangkan kalpataru untuk kategori Penyelamat Lingkungan pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan, hukum adat yang sangat tegas diberlakukan bagi masyarakat yang dilarang menebang pohon atau membuka lahan di kawasan hutan adat, dengan denda yang diberlakukan yaitu beras 20 gantang, 1 ekor kambing dan uang sebesar Rp.500.000.

Hutan adat Rantau Kermas seluas 130 hektar sudah mendapat pengukuhan dari Kementerian LHK lewat Surat Keputusan Nomor 6745/MENLHK- PSKL/KUM-1/12/2016. Setelah sebelumnya mendapat pengukuhan legalitas dari Bupati Merangin tahun 2015. Hutan inilah yang menjaga daerah aliran sungai dapat berfungsi dengan baik, berdasarkan hasil identifikasi dan survey yang dilakukan warga, ada lebih 1.000 pohon diameter 60 cm di dalam kawasan hutan ini(Darmawan, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat (Huzain, 2021).

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya(Gunawan et al., 2022).

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6. Jadi hutan adat atau hutan ulayat atau disebut juga hutan marga merupakan milik masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan Negara. Sebagai undang-undang yang telah dirumuskan bersama antara legislatif dan yudikatif, pemerintah mengklaim bahwa UU Kehutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Alasan pemerintah dalam sidang atas putusan bisa memperlihatkan dengan jelas keberanian pemerintah tidak mengakui pelemahan hak adat tersebut. Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat.

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari "Pari" dan "Wisata". Pari yang berarti berulang-ulang, sedangkan Wisata adalah perjalanan atau bepergian. Pariwisata dapat diartikan perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu disebut Traveller, sedangkan orang yang bepergian melintasi suatu negara dengan tidak singgah walaupun perjalanan itu sendiri melebihi jangka waktu 24 jam disebut Tourist (Damardjati, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam hal ini untuk melihat Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat, Diharapkan dengan menggunakan strategi ini akan memudahkan penulis dalam menelaah bahan yang telah dikumpulkan secara lisan, tertulis, atau melalui pengamatan dari sejumlah informan yang telah dipilih dengan baik. Pada penelitian kualitatif penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yang dimana data diperoleh dari pemilik informasi.

JENIS DATA

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang dimana pengumpulan datanya diperoleh dari data sekunder dan data primer.

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari hasil pengamatan langsung terhadap informan mengenai subjek penelitian yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan penelitian (Mukhtar, 2013). Pada penelitian ini didapatkan data yang diamati dengan akurat pada Pihak Pengelola Hutan Adat.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari tangan kedua atau ketiga dan digunakan untuk melengkapi data asli secara tidak langsung (Mukhtar, 2013). Data didapatkan langsung dari informan, serta keterangan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Hutan Adat Depati Jayo Tuo Berbasis Kearifan Lokal di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pemilihan informan adalah faktor utama yang dipertimbangkan saat mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Informan didefinisikan sebagai orang yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti dan dianggap menguasai topik yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dapat memberikan wawasan tentang sumber-sumber bukti yang mendukung penelitian serta memberikan informasi tentang keadaan dan konteks penelitian (J.Moleong, 2014).

Karena penelitian ini mengenai pengelolaan Hutan Adat Depati Jayo Tuo Berbasis Kearifan Lokal di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. Penentuan informan ini dipilih beberapa orang yang benar-benar mengetahui tentang informasi yang ada mengenai fakta pengelolaan Hutan Adat Depati Jayo Tuo. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.

Daftar Pengumpulan Data

No	Nama	Jabatan
1	Hadirin	Kepala Desa Rantau Kermas
2	Yabani	Ketua Forum Masyarakat Serampas
3	Arif Rahmad	Lembaga Pengurus Hutan Adat Serampas
4	Ishak Efendi	Tokoh Masyarakat Adat Desa Rantau Kermas
5	Yudi Irmawan	Anggota Keamanan Hutan Adat
6	Agustami	Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat
7	Ledia Misnawati	Bendahara Kelompok Pengelola Hutan Adat
8	Supitma	Masyarakat
9	Nova Dianti	Masyarakat

ANALISIS DATA

Tujuan dari metode pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi dengan cara yang mendukung penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif baik secara lisan maupun tertulis. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi (J. Moleong, 2014).

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung pada pengelolaan hutan adat depati karo jayo di desa Rantau kermas kecamatan jangkat kabupaten merangin. Metode observasi partisipatif (terlibat langsung dalam kegiatan) dan non-partisipatif (tidak terlibat langsung dalam kegiatan) dapat digunakan. Metode observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipatif, artinya peneliti tidak ikut melakukan kegiatan sehari-hari maupun tidak ikut terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh sumber data.

Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan parameter wawancara yang telah ditentukan. Metode wawancara yang sebanding dengan metode lainnya adalah wawancara mendalam. Perbedaannya dengan wawancara konvensional antara lain terletak pada tujuan wawancara, peran informan, fungsi pewawancara, dan cara wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Bungo.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu menganalisis Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin serta dokumen yang disajikan dalam bentuk gambar untuk data sekunder yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan dari sumber data yang jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Hutan Adat Depati Karo Jayo di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin diketahui bahwa Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo Desa Rantau Kermas merupakan hasil dari bentuk kearifan lokal masyarakat di Desa Rantau Kermas itu sendiri yang didukung dengan aturan-aturan dan hukum adat yang berlaku di kehidupan sehari-hari masyarakat Serampas di Desa Rantau Kermas.

Rantau Kermas merupakan salah satu desa yang sudah ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat Serampas melalui Peraturan Daerah (Perda) Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Serampas. Empat desa lainnya yakni, Renah Alai, Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri dan Renah Kemumu. SK penetapan Hutan Adat Marga Serampas di Desa Rantau Kermas yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, membuat masyarakat serampas semakin yakin dan bersemangat menjaga hutan yang masuk dalam wilayah adat mereka.

Awal adanya pengelolaan hutan adat ini itu yang jelas terutama sekali itu kita melindungi flora dan fauna yang ada di hutan, kemudian di sekitaran hutan adat itu juga terdapat sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga untuk mengaliri air ke persawahan. Selain itu sumber mata air ini digunakan untuk pembangkit listrik mikrohidro, sehingga hutan adat ini menjadi salah satu sumber pendapatan Desa karena disitu ada program donasi pohon asuh, yang akhirnya dikelola menjadi objek wisata secara berkelanjutan hingga saat ini.

Dana pengelolaan hutan adat ini dari dana afirmasi dari pemerintah disalurkan melalui Dana Desa untuk hutan adat kalau dari dana birokrasi itu tidak ada. Kepengurusan hutan adat ini biasanya di ganti dalam kurun waktu 5 tahun, tapi kadang juga tergantung dengan anggotanya masih sanggup atau tidak tergabung dalam kepengurusan hutan adat ini. Dan untuk kepengurusan hutan adat ini juga sistemnya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa siapa saja yang akan tergabung kedalam kepengurusannya. Hutan Adat Rantau Kermas ini memiliki luas 130 hektar, ini membentang sepanjang aliran batang ayik langkup dikukuhkan oleh Kementrian LHK pada 2016.

Dari Hutan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi Hutan Hak bagi masyarakat Hukum adat Marga Serampas Desa Rantau Kermas, namun jauh dari sebelum dikukuhkan oleh pihak yang berwenang kami juga sudah menjaga dengan baik hutan adat ini dengan aturan adat yang berlaku yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami dulu, alhamdulillah masih terjaga sampai sekarang dan hendaknya turun temurun hingga anak cucu kami kelak. Desa Rantau Kermas sudah memperoleh SK Hutan Adat pada tahun 2016 silam yang disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, jauh sebelum memperoleh SK Hutan Adat masyarakat Desa Rantau Kermas sudah sejak turun-temurun memiliki inisiatif menjaga dan melestarikan hutan dengan adanya sistem tata ruang adat serampas di Desa Rantau Kermas, yaitu adanya "tanah ulu aek" yang merupakan kawasan perlindungan sumber mata air, tanah air (Fristy, 2023).

Hutan adat ini kan keseluruhannya 130 hektar namun yang sering digunakan termasuk pohon asuh itu 60 Meter, di hutan adat tersebut juga ada pohon yang langka dan mahal seperti pohon kayu bawal dan pohon sisik tenggiling. Hutan Adat ini sudah beberapa kali dapat penghargaan, dan tahun 2019 juga dapat penghargaan kalpataru dan diserahkan langsung oleh Presiden di Istana Negara, dan sekarang simbol kalpataru itu sudah di letakkan di taman PKK di persimpangan jalan pertama masuk Desa Rantau Kermas. Pada tahun 2022 Desa rantau Kermas telah terdaftar untuk pemilihan Geopark

Merangin, dan hutan adat ini lah yang menjadi penilaian oleh asesor yunani dari luar negeri, dan dari penilaian asesor luar negeri tersebut mengakui hutan adat desa rantau kermas ini merupakan sebuah nilai plus tertinggi untuk meningkatkan kelolosan Geopark Merangin ke tingkat UNESCO atau dunia. Jadi itulah yang tetap kami pertahankan hingga saat ini untuk selalu menjaga dan mematuhi aturan-aturan adat yang ada untuk kelestarian hutan adat depati karo jayo tuo ini.

Proses penetapan hutan adat Rantau Kermas layak disebut sebagai perjuangan lantaran memerlukan proses yang panjang dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, LSM maupun masyarakat adat untuk mendorong pengakuan hutan adat. Pada 30 Desember 2016, pemerintah secara resmi memberikan pengakuan dan penetapan hutan adat Depati Karo Jayo Tuo di Istana Negara dengan luas 130 hektar.

Keberadaan hutan adat memiliki berbagai fungsi baik untuk lingkungan maupun untuk masyarakat adat, hutan adat yang lekat dengan masyarakat adatnya dalam prakteknya dikelola berdasarkan aturan adat masyarakat adat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadirin selaku Kepala Desa Rantau Kermas menjelaskan bahwa: Aturan-aturan adat berupa kearifan lokal ini merupakan sarana dan pedoman dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan hutan adat. Bagi masyarakat adat dengan aturan yang masih bertahan dan berjalan dengan konsisten, pengelolaan hutan adat setelah penetapan dilakukan barangkali sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Berpedoman pada aturan adat guna menjaga kelestarian hutan adat, karena bagi kami dengan menjaga hutan dan mematuhi adat maka itu adalah suatu penghargaan, penghormatan kami kepada nenek moyang kami dahulu yang mana mereka sudah menetapkan hal ini secara turun temurun hingga sekarang insyaallah akan kami jaga sampai untuk anak cucu kami kelak.

Hutan adat ini ada dua tempat yaitu di bagian utara dan selatan yang dibatasi oleh desa dan sungai langkup, untuk penambahan hutan adat itu sudah ada kami rencanakan dengan pihak kehutanan atau TNKS untuk penambahan area hutan adat tersebut. Dan belum bisa dipastikan akan terlaksana tahun ini atau tahun depan, jadi kami dari pihak desa bekerjasama dengan pihak TNKS karena kawasan hutan adat ini berbatasan langsung dengan TNKS jadi penambahan area hutan adat ini masuk ke wilayah TNKS.

Dengan adanya pengelolaan Hutan Adat ini memberikan dampak positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Rantau Kermas, namun manfaat yang dirasakan tidak hanya bagi masyarakat Desa ini saja tetapi juga bagi masyarakat global yang saat ini berkuat dengan persoalan perubahan iklim dan pemanasan global. Inisiatif masyarakat ini sudah sewajarnya untuk diapresiasi dalam mengelola hutan adat ini, lestariannya hutan adat serampas menjadi penentu ketersediaan sumber daya air yang menyongkong kehidupan sehari-hari, mencegah irigasi dan sumber tenaga dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Dalam kepengurusan Hutan Adat ini sebenarnya kami tidak digaji namun dari tahun 2022 itu ada dana afirmasi dari pemerintah, dan dari dana itulah yang disisihkan untuk insentif kepengurusan Hutan Adat ini. Untuk pemasukan dana dari Hutan Adat ini juga tidak menentu karena tergantung dengan yang mengadopsi pohon, kadang pertahunnya itu pemasukannya bisa mencapai Rp.20.000.000 – Rp.50.000.000. Dan untuk pemasukan dari hutan adat ini nanti dana nya itu 40% diberikan lagi untuk Hutan Adat yang digunakan untuk pengelolaan Hutan Adat ini, dan 60% diberikan ke Desa dan akan dikelola oleh desa biasanya itu dipergunakan untuk Bumdes, dana sosial, lembaga adat dan keperluan yang lainnya. Di desa Rantau Kermas ini masih sangat minim ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kelengkapan dari objek wisata, untuk saat ini ketersediaan HomeStay sudah di adakan dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi.

Namun, untuk khusus Rumah Makan belum tersedia sehingga tak jarang pengunjung yang datang bingung untuk mencari ketersediaan makanan, hal ini juga salah satu pemicu untuk menjamin minat pengunjung untuk berkunjung selain itu jaringan internet yang sulit juga membuat pengunjung sulit berkomunikasi. Namun, di Desa Rantau Kermas ini masyarakatnya sangat ramah meskipun dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh pengunjung dari luar daerah, tak sedikit dari mereka akan menawarkan tamu untuk naik ke rumah mereka dengan hidangan yang tersedia di rumahnya. Banyak pengunjung dari luar yang bingung kalau sampai sini, tapi kalau ketemu masyarakat pasti ditanya mau kemana dari pertanyaan ini nanti kami tau tujuan mereka dan apa yang mereka butuhkan, kadang ada yang mau nginap sebelum ada HomeStay pengunjung yang datang bawa tenda sendiri, kalau tidak ada tenda paling mereka nginap di rumah pak Sekdes, disini juga belum ada rumah makan ntah belum ada

yang minat jualan atau gimana ya maklum saja masyarakat di sini sudah biasa dengan bertani, rumah makan yang ada di simpang Danau Pauh itupun yang jualan orang padang karena orang sini paham nya bertani.

Saat ini, Hutan Adat Rantau Kermas telah memiliki jalur tracking (lintas alam), pondok peristirahatan di tengah hutan dan lokasi berfoto dengan latar belakang Desa Rantau Kermas dari ketinggian. Pondok yang dibangun di tengah Hutan Adat dibuat menyerupai rumah zaman dahulu warga Rantau Kermas.

Harapan kedepan adanya perbaikan serta penambahan jalur lintas alam, perawatan jalan setapak menuju Hutan Adat dan perbaikan lokasi berfoto yang permanen, serta pembangunan menara pemantauan satwa. Sebenarnya masih banyak kekurangan pada pengelolaan Objek Wisata ini, dari keterbatasan jaringan yang sangat mempengaruhi perkembangan pada saat ini, akses jalan menuju Objek Wisata di Desa Rantau Kermas ini belum bisa dikatakan bagus karena belum ada perbaikan, untuk Hutan Adat tersendiri harusnya di buta Wc Umum karena sumber air bersih kan juga dekat tapi ini belum tersedia di kawasan Hutan Adat, perlu di tambah lagi gazebo peristirahatan untuk jarak hutan yang membentang ini kan cukup luas jadi ridak cukup hanya satu, dan alangkah baiknya di dalam Hutan Adat ini dibuat akses jalan setapak agar lebih menarik, tapi untuk saat ini yang terpenting itu akses internet karena ini merupakan hal yang paling berpengaruh dalam hal pengenalan Objek Wisata agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat ramai.

Keberadaan taman nasional sebagai bagian dari kawasan hutan konservasi tidak terlepas dengan adanya masyarakat di daerah penyangga yang berada disekitarnya. Masyarakat dan kawasan hutan memiliki hubungan yang sangat erat, salah satu masyarakat yang memiliki hubungan yang erat dengan kawasan hutan yaitu masyarakat adat yang bermukim dan saling berinteraksi dengan kawasan hutan konservasi. Salah satu masyarakat yang menjadi penyangga kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat ialah Masyarakat Hukum adat (MHA) Marga Serampas. Desa Rantau Kermas yang dikenal dengan Kearifan Lokalnya yang mana mereka sangat menjaga erat adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka, seperti menjaga Hutan Adat karena mereka mempercayai dengan ini mereka akan terlindungi dari bencana alam dan malapetaka.

Keberadaan taman nasional sebagai bagian dari kawasan hutan konservasi tidak terlepas dengan adanya masyarakat di daerah penyangga yang berada disekitarnya. Masyarakat dan kawasan hutan memiliki hubungan yang sangat erat, salah satu masyarakat yang memiliki hubungan yang erat dengan kawasan hutan yaitu masyarakat adat yang bermukim dan saling berinteraksi dengan kawasan hutan konservasi. Salah satu masyarakat yang menjadi penyangga kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat ialah Masyarakat Hukum adat (MHA) Marga Serampas.

Desa Rantau Kermas yang dikenal dengan Kearifan Lokalnya yang mana mereka sangat menjaga erat adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka, seperti menjaga Hutan Adat karena mereka mempercayai dengan ini mereka akan terlindungi dari bencana alam dan malapetaka. Bagi kami sangat banyak manfaat dari adanya hutan adat ini terutama adanya PLTA untuk penerangan di desa ini. Selain itu, Hutan Adat dari nenek moyang dulu dijadikan sebagai pencegah terjadinya banjir dan longsor. Dari nenek moyang dahulu hutan adat ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk perairan air sawah kalau hutan adatnya digundul kami tidak akan mendapatkan lagi manfaatnya.

Masyarakat tidak diperbolehkan untuk menebang pohon yang ada di kawasan Hutan Adat, karena apabila ditebangi akan berdampak buruk dan takut terjadi bencana seperti banjir dan longsor maka dari itu di terapkan aturan apabila terdapat masyarakat yang menebangi pohon di kawasan hutan adat walaupun 1 batang pohon itu akan dikenakan hutang adat 1 ekor kambing uang senilai Rp.5.000.000 dan beras 20 gantang kalau dari sanksi hukum itu kaitannya dengan pihak kehutanan. Namun, kami masyarakat di desa ini memang benar-benar mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan untuk selalu menjaga Hutan Adat ini.

Daya tarik alam pariwisata yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan, seperti salah satu objek wisata yang ada di Desa Rantau Kermas, Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo salah satu objek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi sebagai tempat liburan. Hutan Adat adalah aset berharga bagi masyarakat Desa Rantau Kermas, keseharian mereka sangat bergantung pada Hutan Adat dan sangat menjaga Hutan Adat tersebut, masyarakat setempat dilarang keras menebang kayu di hulu sungai dan di lembah yang curam karena bisa mengakibatkan erosi, tanah juga dilarang dijual kepada orang luar. Jika ketahuan, orang yang

menjual maupun yang membeli akan diusir dari Serampas. Kayu-kayu yang ditebang dari hutan tidak boleh untuk diperjual belikan, jika ada yang ingin membukan lahan ladang semua kayu boleh ditebang kecuali cempedak, manggis, durian, petai, pohon sri. Alasannya karena ini adalah tanaman peninggalan nenek moyang, dan kenapa hulu sungai tidak boleh ditebang karena bisa erosi dan hulu sungai dianggap angker. Berladang di dekat hulu sungai pun dilarang, kerena sering menyebabkan sakit-sakitan. Soal kepemilikan tanah juga diatur dalam adat, setiap warga dibatasi maksimal memiliki 2 hektar lahan dalam kurun waktu satu tahun dan tanah tersebut wajib ditanami.

Tidak hanya Hutan Adat dan kearifan lokal dari masyarakat Desa Rantau Kermas saja yang mampu menarik perhatian pengunjung, pemandangan yang indah mulai dari perjalanannya memasuki daerah Serampas ini cukup manklukan hati para pengunjung, jalnnya yang berliku-liku dengan pemandangan bukit barisan terpanjang di Sumatera yang membentangi di setiap sudut perjalanan menuju Desa Rantau Kermas menyajikan sensasi yang sangat sejuk, dan sangat indah dipandang terlihat jelas Hutan yang masih sangat asri dan pohon-pohon yang masih terjaga. Disepanjang perjalanan menuju Desa Rantau Kermas di setiap kiri dan kanan jalan juga dikelilingi oleh perkebunan warga seperti tanaman kopi, kentang, cabe, kayu manis dan lainnya. Mayoritas masyarakatnya memang bertani untuk makanan sehari-hari maupun hasil bercocok tanam yang dijula di luar daerah kecamatan jangkat(Jariah et al., 2023).

Kami di sini pada umumnya bertani semua, adapun yang bekerja sebagai PNS mereka juga pasti bertani setelah menjalankan tugas mereka, kalo untuk hasil tani seperti kopi kami jual ke toke di sini untuk di import lagi keluar tapi ada juga hasil kopi robusta petik merah diolah oleh ibu-ibu yang mengelola BUMDES, kalo untuk cabe, kentang dan sayuran lainnya itu setiap jadwal panen toke yang akan membeli pasti datang ke lokasi untuk menjemput hasil panen dan dijual lagi ke kota-kota biasanya seperti itu, berbeda dengan padi kalo padi pada umumnya hanya untuk konsumsi sendiri dari masyarakat. Produk kopi Serampas sudah tidak asing lagi di dengar baik di wilayah luar Kabupaten Merangin, kopi serampas yang juga cukup menarik perhatian karena untuk saat ini sudah beredar produk kopi serampas diberbagai super market, hal ini lah yang membuat nama serampas semakin dikenal dan membuat orang-orang penasaran dan tertarik untuk berkunjung ke Desa Rantau Kermas(Widiawan, 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.

1. Potensi alamnya yang masih asli dan indah yang didukung dengan suasana pedesaan memberikan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman bagi pengunjung. Dengan adanya sumber air yang memiliki debit sangat besar dengan kepadatan vegetasi yang beragam serta lingkungan pedesaan yang dimiliki Objek Wisata Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo jadi sangat mendorong dalam pengembangan dan menjadi keunikan serta keunggulan tersendiri bagi Objek Wisata.
2. Mempunyai sumber Air yang melimpah dengan mata air yang jernih mampu menampung debit air yang menjadi pasokan masyarakat sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Sumber air yang mengalir dan masih terjaga adalah hasil dari pelestarian Hutan Adat sekitar pemukiman mereka, dipercaya dari zaman nenek moyang hingga turun temurun sebagai sumber mata air yang melimpahkan keberkahan kepada mereka hingga saat ini yang menjadi kebanggaan masyarakat Desa Rantau Kermas.
3. Kondisi keamanan yang baik di lokasi Objek Wisata merupakan faktor penting dalam pengelolaan dan pengembangannya, keamanan Objek Wisata Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo cukup baik karena terkenal dengan hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Desa Rantau Kermas. Dengan kondisi keamanan yang baik membuat nyaman pengunjung yang ingin berekreasi di Objek Wisata tersebut.
4. Kontribusi publik menjaga hutan ini, masyarakat Rantau Kermas mendapatkan banyak manfaat. Sejak 2014 di Hutan Adat ini dikelola menjadi pengasuhan pohon, cara pengasuhan pohon publik mengirimkan donasi untuk pohon asuh senilai Rp.200.000 per tahun per pohonnya. Sejauh ini sudah terkumpul lebih kurang 815 pengasuh pohon yang terdapat di Hutan Adat Desa Rantau Kermas, dari pengasuhan pohon ini dimanfaatkan masyarakat untuk perbaikan sarana publik, program pohon asuh merupakan salah satu bentuk pelibatan publik untuk mendukung masyarakat yang sudah menjaga hutannya.

5. Potensi keanekaragaman flora dan fauna merupakan salah satu modal dalam pengembangan ekowisata Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo.

Hutan Adat mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang ada didalamnya, ada beberapa jenis flora yang dapat dilihat:

Tabel 2.
Jenis Flora Di Hutan Adat

No.	Nama Lokal	Nama Ilmiah
1	<i>Mahang</i>	<i>Macarangasp</i>
2	<i>Merambung</i>	<i>Vernonia sp</i>
3	<i>Mempening</i>	<i>Quercussp</i>
4	<i>Pauh</i>	<i>Mangiferasp</i>
5	<i>Sentul</i>	<i>Sandoricumsp</i>
6	<i>Kelat</i>	<i>Madhucasp</i>
7	<i>Kayubawang</i>	<i>Scorodocarpusborneensis</i>
8	<i>Medanglabu</i>	<i>Litseasp</i>
9	<i>Medangpauh</i>	<i>Litseasp</i>
10	<i>Medangdurian</i>	<i>Litseasp</i>
11	<i>Medangkawa</i>	<i>Litseasp</i>
12	<i>Medangtelampung</i>	<i>Litseasp</i>
13	<i>Medangcabe</i>	<i>Litseasp</i>
14	<i>Medangsten</i>	<i>Litseasp</i>
15	<i>Medangregis</i>	<i>Litseasp</i>
16	<i>Rukamair</i>	<i>Flacourtiasp</i>
17	<i>Waru</i>	<i>Hibiscus sp</i>
18	<i>Bambumayan</i>	<i>Gigantochloarobusta</i>
19	<i>Aren</i>	<i>Arengapinnata</i>
20	<i>Kayulingkat</i>	-
21	<i>Kayusalak</i>	-
22	<i>Kayutajamtumpul</i>	-
23	<i>Kayumerapi</i>	-
24	<i>Kayubadak</i>	-

Faktor Penghambat Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.

Dari pengelolaan Objek Wisata tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menjadi persoalan dalam pengembangan suatu Objek Wisata. Adapun faktor penghambat yang berdampak pada pengelolaan dan perkembangan Objek Wisata Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo sebagai berikut:

1. Promosi Objek Wisata yang masih kurang efektif, terlihat dari belum adanya peningkatan arus kunjungan wisatawan di Desa Rantau Kermas yang signifikan. Sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan di Desa Rantau Kermas ini terbatas pada sistem promosi dikarenakan tidak tersedianya jaringan internet di Desa ini, hal ini menjadi kendala dalam promosi potensi Desa dibidang pariwisata, pendidikan, dan akses lainnya. Banyak potensi-potensi pariwisata di Desa Rantau Kermas yang belum begitu tersorot, seperti Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo, Air Terjun Buluh Perindu, Danau Depati, Grao Sakti, Batu Larung dan lain-lain.
2. Keadaan infrastruktur jalan menuju Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo yang dekat dengan permukiman warga, sawah dan sungai membuatnya cukup strategis. Akan tetapi, hal ini tidak didukung dengan kondisi jalan yang baik dan sempit, hal ini juga menjadi kendala bagi ketertarikan pengunjung untuk menuju lokasi Hutan Adat karena kurang nyaman dengan kondisi jalan yang belum bagus (Lestari, 2022).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengelolaan Hutan Adat Desa Rantau Kermas sebagai Objek Wisata berbasis kearifan lokal, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo merupakan hasil dari bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Rantau Kermas yang didukung dengan aturan-aturan dan hukum adat yang berlaku di kehidupan sehari-hari masyarakat serampas Desa Rantau Kermas. Hutan Adat dikelola berdasarkan aturan-aturan adat yang masih terjaga secara turun temurun dari zaman nenek moyang hingga saat ini, masyarakat Desa Rantau Kermas mampu mempertahankan Hutan Adat yang masih sangat terjaga keasriannya. Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) bekerja secara sukarela dan tidak diberi gaji, untuk menjaga dan melakukan pengelolaan terhadap Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo di Desa Rantau Kermas. Adapun faktor yang mendukung perkembangan pengelolaan Objek Wisata Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo di Desa Rantau Kermas diantaranya Potensi alam di Desa Rantau Kermas yang masih sangat asri dan terjaga serta di dampingi dengan potensi kebudayaan adat istiadat yang masih sangat melekat pada masyarakat Desa Rantau Kermas, Mempunyai sumber air yang melimpah dengan mata air yang jernih, Kondisi keamanan yang baik di lokasi objek wisata karena terkenal dengan aturan adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Rantau Kermas, Tradisi masyarakat Desa yang dapat menarik perhatian para wisatawan dengan potensi kemanusiaan yang unik dan menarik, hal ini terlihat dari kebiasaan mereka sehari-hari yang sangat mematuhi peraturan adat dan hukum adat yang berlaku di Desa Rantau Kermas, Potensi keanekaragaman flora dan fauna yang ada di wilayah Hutan Adat Depati Karo Jayo Tuo. Adapun faktor yang menghambat pengelolaan Objek Wisata Hutan Adat ini, hal-hal yang menghambat dapat dilihat dari Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum terlengkapi, Akses internet yang sulit padahal kita ketahui bersama bahwa akses internet bisa dikatakan peran penting yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah Objek Wisata agar bisa lebih terekspos dan memudahkan masyarakat untuk mempromosikan potensi Objek Wisata yang ada di desa mereka untuk lebih dikenal oleh masyarakat luar daerah Desa Rantau Kermas, infrastruktur juga menjadi permasalahan yang cukup mengalihkan minat pengunjung untuk mengunjungi Objek Wisata yang ada di Desa Rantau Kermas karena infrastruktur jalan yang masih belum bisa dikatakan bagus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya partisipasi pemerintah Kabupaten Merangin untuk membantu peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Rantau Kermas yang mana Desa Rantau Kermas ini memiliki potensi dibidang pariwisata.
2. Perlunya partisipasi dari masyarakat Desa Rantau Kermas untuk lebih menekankan kepada generasi muda Desa Rantau Kermas agar tetap menjaga kearifan lokal yang sudah di jalankan secara turun-temurun dan diharapkan untuk pemuda dan pemudi generasi penerus agar lebih aktif dalam mempromosikan potensi Desa yang ada dengan berbagai cara.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, D. (2022). *Objek wisata multi plier effect*. CV. Sarnu Untung.
- Budiandrian, B., Jaetuloh, A., & Dinar, P. A. K. (2022). *Pengelolaan hutan adat di Taman Nasional*

Kerinci Seblat. *Jurnal Agrimanex*. https://www.academia.edu/download/98305535/6936-File_Utama_Naskah-19358-1-10-20221010.pdf

- Damardjati, R. S. (2001). *Istilah-istilah dunia pariwisata*. Pradnya Paramita.
- Darmawan, T. (2019). *Kelembagaan pengelolaan hutan adat pada masyarakat Mengkadai di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Jambi*. IPB University.
- Darsoprajitno, H. S. (2001). *Ekologi pariwisata: Tata laksana pengelolaan objek dan daya tarik wisata*. Angkasa.
- Fajarini, U. (2014). Kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *Jurnal Social Science Education*.
- Fristy, G. (2023). Pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat Tembawang Tampun Jauh Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan. *e-journal.uajy.ac.id*. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/29435>
- Gunawan, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis hukum hak masyarakat hukum adat Ammatoa terhadap hutan adat di Kabupaten Bulukumba. *Indonesian Journal of Legality of*.
- Heryati, Y. (2019). Potensi pengembangan objek wisata pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.
- Jariah, A., Ariyadi, A., & Riyanti, N. (2023). Pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah*. <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2867>
- Lestari, R. (2022). Pengelolaan hutan adat Imbo Putui untuk meningkatkan ekonomi masyarakat hukum adat Kabupaten Kampar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Mariane, I. (2014). *Kearifan lokal pengelolaan hutan adat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). Non-violence movement: Gerakan masyarakat Laman Kinipan mempertahankan hutan adat. *Huma: Jurnal Sosiologi*. <https://pdfs.semanticscholar.org/53fc/ee70dc1d60b9eac1bec34b4a2ce521550c14.pdf>
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- R., Nandini. (2013). Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada hutan lindung. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*.
- Rachman, N. F., & Siscawati, M. (2014). *Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adat*. INSISTPress.
- Salam, S. (2022). Peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Universitas Hasanuddin*.
- Saputra, H., & Hartono, R. N. (2021). Political will pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat sebagai upaya penyelesaian konflik agraria. *Jurnal Agraria dan Pertahanan*.
- Silalahi, U. (2012). *Metode penelitian sosial*. PT Refika Aditama.
- Simanjuntak, B. A. (2010). *Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Setara Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, B. (2015). *Perkembangan masyarakat desa*. CV Rajawali.
- Watopa, S. E. Y., & Ling, M. (2021). Valuasi ekonomi hutan adat Papasena dan implikasinya bagi pengelolaan suaka margasatwa Mamberamo Foja. *Deepublish*.
- Widiawan, M. (2021). Efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan hutan adat Biang Sari di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman. *Repository.unja.ac.id*. <https://repository.unja.ac.id/25247/>
- Yuwono, T. (2021). *Hutan adat menanti asa*. Gadjah Mada University Press.